



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman Bin Nurdin**
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 03 RW 02 Desa Bunga Karang Kecamatan
Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herman Bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan**



pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Herman Bin Nurdin** selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh
- 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (Satu) helai jaket warna hijau
- 1 (Satu) helai kaos merk Greenligh warna hitam
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 Atas Nama Musdalifa;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BG 2514 JBC;
- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 Atas nama Mulyadi
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Nopol BG 3711 JAU

Barang Bukti dipergunakan untuk perkara Terdakwa Basri Alias Kopek Bin Bahrin.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Herman Bin Nurdin** bersama-sama Basri alias Kopek Bin Bahrin (Berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Halaman Masjid Azzahra beralamat di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lagi Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, ***"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin (Berkas perkara terpisah) menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, kemudian mengatakan "Jok Payo Ngambek Motor" Terdakwa mengatakan "Payo Dimano Jok" kemudian Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin mengatakan "Dimasjid Azzahra" lalu Terdakwa menjawab "Yo Sudah Payo" kemudian Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa kunci "T" yang disimpan di saku Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin, kemudian setelah itu, Terdakwa dan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin berangkat dengan berjalan kaki ke masjid Azzahra tempat Terdakwa dan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin melakukan pencurian sepeda motor namun sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin mengendap terlebih dahulu di kebun sawit yang berada di belakang masjid, kemudian sekira pukul 05.00 Wib, saat orang-orang sedang melaksanakan shalat subuh, Terdakwa bersama dengan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dimana yang pertama diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol: BG 2514 JBC dan pada saat itu yang mengambil yaitu Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa berada disebelah Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin yang jaraknya sekira 5 meter sambil mengawasi situasi sekitar masjid, setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nopol BG 3711 JAU yang diparkir di sebelah masjid, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Basri alias

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Kopek Bin Bahrin membawa sepeda motor tersebut ke arah Palembang, namun pada saat itu sepeda motor honda revo yang dikendarai oleh Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin mogok sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin berinisiatif untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang berada di sekitar PT MAS kecamatan Tanjung ligo kabupaten Banyuasin, setelah itu Terdakwa dan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin pergi Ke rumah Saudara Rian (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan sepeda motor beat untuk minta tolong ditemani menjual sepeda motor honda beat hasil curian, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Rian (DPO), Saudara Rian (DPO) langsung menemani untuk menjualkan sepeda motor honda beat hasil curian tersebut kepada saudara Kulup (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat didaerah talang nanko Kabupaten OKI. Dimana sepeda motor honda beat tersebut dibeli oleh saudara Kulup (DPO) seharga Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk Saudara Rian (DPO) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk makan dan bensin sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), untuk Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin kembali lagi ke PT MAS untuk melihat sepeda motor honda revo yang disembunyikan di semak-semak yang berada di PT MAS tersebut, namun pada saat itu sepeda motor yang disembunyikan tersebut sudah hilang dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Basri alias Kopek Bin Bahrin langsung pulang kerumah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik saksi Muslim Bin H. Mukmin.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Mulyadi Bin Muraham (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan saksi Muslim Bin H. Mukmin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muslim Bin H. Mukmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi Korban yang kehilangan sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa ciri motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi sendiri;
- Bahwa selain motor Saksi yang hilang pada hari itu ada juga motor lainnya yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa kondisi motor milik Saksi sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang namun tidak memakai kunci tambahan;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi tidak dalam keadaan kunci stang dan tidak memasang kunci tambahan,
- Bahwa kejadian hilangnya adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat Saksi dan Saksi Mulyadi sholat kemasjid Azzahra dengan mengendarai Sepeda Motor milik masing masing, lalu kami mulai melaksanakan sholat shubuh berjamaah dimasjid tersebut dan setelah pada selesai solat Saksi Mulyadi dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Saksi keluar dari masjid dan melihat sepeda motor Saksi dan sepeda motor Saksi Mulyadi telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah sempat mencari akan tetapi tidak ketemu maka Saksi Mulyadi dan Saksi Muslim melaporkan kejadian tersebut ke SAT POLAIRUD Polres Banyuasin;
- Bahwa adapun ciri-ciri khusus sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu :1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 lampu rem belakang pecah, sasis sudah dilas, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Muslim, penutup lampu rem belakang hilang, body bagian depan pecah;
- Bahwa Saksi datang ke masjid pada pukul 05.00 Wib untuk menunaikan shalat subuh kemudian selesai shalat pada pukul 05.15 Wib, setelah itu Saksi keluar dan menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tidak memakai kunci tambahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang motor milik Saksi tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak pernah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Mulyadi Bin Muraham (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi Korban yang kehilangan sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 juga hilang yaitu milik Saksi Muslim Bin H. Mukmin;
- Bahwa pada saat terjadi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi tidak dalam keadaan kunci stang dan tidak memasang kunci tambahan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Muslim Bin H. Mukmin dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang namun tidak memakai kunci tambahan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib, Saksi Mulyadi sholat kemasjid Azzahra dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka MHIJBK118KK613079 Nosin : JBK1F-1609332, kemudian datanglah Saksi Muslim Bin H. Mukmin menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin: JM82E 1249409, kemudian Saksi Mulyadi dan Saksi Muslim melaksanakan sholat shubuh berjamaah dimasjid tersebut pada saat selesai Saksi Mulyadi dan Saksi Muslim keluar dari masiid dan melihat sepeda motor Saksi dan sepeda motor Saksi Mulyadi telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui motor Saksi hilang, maka Saksi melaporkan kejadian tersebutke SAT POLAIRUD Polres Banyuasin;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Mulyadi yang hilang tersebut tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 lampu rem belakang pecah, sasis sudah dilas;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Muslim yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 dengan kondisi penutup lampu rem belakang hilang, body bagian depan pecah;
- Bahwa Saksi datang ke masjid pada pukul 05.00 Wib untuk menunaikan shalat subuh kemudian selesai shalat pada pukul 05.15 Wib, setelah itu Saksi keluar dan menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi dan Saksi Muslim sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tidak memakai kunci tambahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslimoleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Muhammad Umar Bin Daud (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga berada dimasjid kemasjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago KabupatenBanyuasin dan mengetahui bahwa Saksi Mulyadi dan Saksi Muslim telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal 21 Februari sekira pukul 05.00 Wib di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang bersamaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 juga hilang yaitu milik Saksi Muslim Bin H. Mukmin;
- Bahwa pada saat terjadi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik saksi Mulyadi tidak dalam keadaan kunci stang dan tidak memasang kunci tambahan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Muslim Bin H. Mukmin dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang namun tidak memakai kunci tambahan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib, Saksi Mulyadi sholat kemasjid Azzahra dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka MH1JBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332, kemudian datanglah Saksi Muslim Bin H. Mukmin menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin: JM82E 1249409, kemudian saksi Mulyadi dan Saksi Muslim melaksanakan sholat shubuh berjamaah dimasjid tersebut pada saat selesai saksi Mulyadi dan Saksi Muslim keluar dari masjid dan melihat sepeda motor sSaksi Muslim dan sepeda motor Saksi Mulyadi telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik para saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik para saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui motor milik para saksi korban hilang, maka pada saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke SAT POLAIRUD Polres Banyuasin;
- Bahwa adapun ciri-ciri khusus sepeda motor milik Saksi Mulyadi tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 lampu rem belakang pecah, sasis sudah dilas, sedangkan ciri-ciri khusus sepeda motor milik Saksi Muslim yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 yaitu penutup lampu rem belakang hilang, body bagian depan pecah;

- Bahwa Saksi datang ke masjid pada pukul 05.00 Wib untuk menunaikan shalat subuh kemudian selesai shalat pada pukul 05.15 Wib, setelah itu Saksi keluar dan menyadari bahwa sepeda motor milik para saksi korban sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslim oleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Khumaidi Bin Murani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga berada dimasjid kemasjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago KabupatenBanyuasin dan mengetahui bahwa Saksi Mulyadi dan Saksi Muslim telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal 21 Februari sekira pukul 05.00 Wib di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 juga hilang yaitu milik Saksi Muslim Bin H. Mukmin;
- Bahwa pada saat terjadi kehilangan tersebut yaitu saat Saksi sedang melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid Azzahra bersama dengan Saksi Muslim, Saksi Mulyadi dan jamaah shalat subuh lainnya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muslim dan Saksi Mulyadi, pada saat terjadinya pencurian tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Mulyadi tidak dalam keadaan kunci stang dan tidak memasang kunci tambahan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303, Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Muslim Bin H. Mukmin dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang namun tidak memakai kunci tambahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib, Saksi Mulyadi sholat ke masjid Azzahra dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka MHIJBK118KK613079 Nosin : JBK1F-1609332, kemudian datanglah Saksi Muslim Bin H. Mukmin menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin: JM82E 1249409, kemudian saksi Saksi Mulyadi dan Saksi Muslim melaksanakan sholat shubuh berjamaah di masjid tersebut pada saat selesai Saksi, Saksi Mulyadi dan Saksi Muslim keluar dari masjid dan mendengar bahwa sepeda motor telah hilang kemudian saksi mendekati para saksi korban dan memang benar sepeda motor milik para korban sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi tidak memakai kunci tambahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslim oleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herman Bin Nurdin bersama-sama dengan Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin dan milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;
- Bahwa Saksi Basri dan Terdakwa Herman tidak ada meminta izin kepada Para Saksi Korban ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira 17.00 wib Saksi Basri menjumpai Terdakwa Herman yang berada dirumah yang beralamat di PU Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Basri langsung berkata "Jok Payo Ngambek Motor", kemudian dijawab oleh Terdakwa Herman "Payo Dimano Jok", lalu Saksi Basri berkata "Dimasjid Azzahra" lalu dijawab Terdakwa Herman "Yo Sudah Payo" kemudian setelah itu Saksi Basri pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 02.00 wib Saksi Basri mendatangi rumah Terdakwa Herman dengan membawa kunci "T" yang Saksi Basri simpan di saku celana, kemudian setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berangkat dengan berjalan kaki ke masjid Azzahra namun sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa Herman dan Saksi Basri mengendap-endap terlebih dahulu di kebun sawit yang berada di belakang masjid, kemudian sekira pukul 05.00 wib saat orang - orang sedang melaksanakan solat subuh Terdakwa Herman dan Saksi Basri langsung melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang pertama Terdakwa Herman dan Saksi Basri ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC dan pada saat itu yang mengambil yaitu Saksi Basri dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa Herman berada disebelah Saksi Basri yang jaraknya sekira 5 meter sambil mengawasi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



situasi sekitar masjid, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang, kemudian setelah berhasil dibuka dengan kunci T, Saksi Basri menyuruh Terdakwa Herman untuk membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Basri langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang diparkir di sebelah masjid dan kondisi sepeda motor tidak dikunci setang, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Basri langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Palembang bersama-sama dengan Terdakwa Herman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC, namun pada saat itu sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang dikendarai oleh Saksi Basri mogok sehingga pada saat itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berinisiatif untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang berada di sekitar PT. MAS kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Herman bersama dengan Saksi Basri pergi Ke rumah Saudara Rian (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC untuk minta tolong ditemani menjual sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Rian (DPO), Saudara Rian (DPO) langsung menemani Terdakwa Herman dan Saksi Basri untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian tersebut kepada Sdr. Kulup (DPO) yang beralamat di daerah Talang Nangko Kab. Ogan Komering Ilir ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC tersebut dibeli oleh saudara Kulup (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi dengan masing-masing pembagiannya yaitu untuk Sdr. Rian (DPO) Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan dan bensin, kemudian Saksi Basri dan Terdakwa Herman mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa Herman dan Saksi Basri pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herman pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (Satu) helai jaket warna hijau dan 1 (Satu) helai kaos warna merk Greenligh hitam, sedangkan Saksi Basri menggunakan 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa Herman digunakan untuk membeli pakaian sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Herman dan Saksi Basri dengan Masjid Azzahra tempat Terdakwa Herman dan Saksi Basri melakukan pencurian \pm 3 km;
- Bahwa kunci T yang digunakan Saksi Basri untuk melakukan pencurian telah hilang pada saat Terdakwa Herman dan Saksi Basri sedang sembunyikan sepeda motor di dalam semak-semak yang berada di PT.MAS;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hijau, 1 (satu) helai kaos merk Greenligh warna hitam merupakan pakaian yang dipakai Saksi Basri pada waktu melakukan pencurian, sedangkan 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomorkendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 Atas Nama Musdalifa, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BG 2514 JBC, 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 Atas nama Mulyadi, dan 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Nopol BG 3711 JAU Saksi Basri tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi Basri tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik Para Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslim oleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang motor Para Saksi Korban tidak ada kembali dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Basri pernah dihukum karena melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama melakukan pencurian Calo (Terasi) pada tahun 2016 menjalani hukuman 10 (Sepuluh) bulan penjara, kemudian melakukan pencurian motor tahun 2020 menjalani hukuman selama 2 tahun 3 bulan, lalu melakukan pencurian motor pada tahun 2022 menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman Bin Nurdin bersama-sama dengan Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin dan milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;
- Bahwa Saksi Basri dan Terdakwa Herman tidak ada meminta izin kepada Para Saksi Korban ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira 17.00 wib Saksi Basri menjumpai Terdakwa Herman yang berada di rumah yang beralamat di PU Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Basri langsung berkata "Jok Payo Ngambek Motor", kemudian dijawab oleh Terdakwa Herman "Payo Dimano Jok", lalu Saksi Basri berkata "Dimasjid Azzahra" lalu dijawab Terdakwa Herman "Yo Sudah Payo" kemudian setelah itu Saksi Basri pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 02.00 wib Saksi Basri mendatangi rumah Terdakwa Herman dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



membawa kunci "T" yang Saksi Basri simpan di saku celana, kemudian setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berangkat dengan berjalan kaki ke masjid Azzahra namun sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa Herman dan Saksi Basri mengendap-endap terlebih dahulu di kebun sawit yang berada di belakang masjid, kemudian sekira pukul 05.00 wib saat orang - orang sedang melaksanakan solat subuh Terdakwa Herman dan Saksi Basri langsung melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang pertama Terdakwa Herman dan Saksi Basri ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC dan pada saat itu yang mengambil yaitu Saksi Basri dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa Herman berada disebelah Saksi Basri yang jaraknya sekira 5 meter sambil mengawasi situasi sekitar masjid, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang, kemudian setelah berhasil dibuka dengan kunci T, Saksi Basri menyuruh Terdakwa Herman untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Basri langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang diparkir di sebelah masjid dan kondisi sepeda motor tidak dikunci setang, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Basri langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Palembang bersama-sama dengan Terdakwa Herman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC, namun pada saat itu sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang dikendarai oleh Saksi Basri mogok sehingga pada saat itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berinisiatif untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang berada di sekitar PT. MAS kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Herman bersama dengan Saksi Basri pergi Ke rumah Saudara Rian (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC untuk minta tolong ditemani menjual sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Rian (DPO), Saudara Rian (DPO) langsung menemani Terdakwa Herman dan Saksi Basri untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 2514 JBC hasil curian tersebut kepada Sdr. Kulup (DPO) yang beralamat di daerah Talang Nangko Kab. Ogan Komering Ilir ;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC tersebut dibeli oleh saudara Kulup (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi dengan masing-masing pembagiannya yaitu untuk Sdr. Rian (DPO) Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan dan bensin, kemudian Saksi Basri dan Terdakwa Herman mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa Herman dan Saksi Basri pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa Herman pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (Satu) helai jaket warna hijau dan 1 (Satu) helai kaos warna merk Greenligh hitam, sedangkan Saksi Basri menggunakan 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa Herman digunakan untuk membeli pakaian sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Herman dan Saksi Basri dengan Masjid Azzahra tempat Terdakwa Herman dan Saksi Basri melakukan pencurian ± 3 km;
- Bahwa kunci T yang digunakan Saksi Basri untuk melakukan pencurian telah hilang pada saat Terdakwa Herman dan Saksi Basri sedang sembunyikan sepeda motor di dalam semak-semak yang berada di PT.MAS;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hijau, 1 (satu) helai kaos merk Greenligh warna hitam merupakan pakaian yang dipakai Saksi Basri pada waktu melakukan pencurian, sedangkan 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda NomorKendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 Atas Nama Musdalifa, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BG 2514 JBC, 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 Atas nama Mulyadi,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Nopol BG 3711 JAU
Saksi Basri tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi Basri tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik Para Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslim oleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang motor Para Saksi Korban tidak ada kembali dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Herman sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di PT. MAS juga bersama Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2022 sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian pada tahun 2024 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) helai jaket warna hijau;
- 1 (Satu) helai kaos merk Greenligh warna hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 Atas Nama Musdalifa;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BG 2514 JBC;
- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 Atas nama Mulyadi;
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Nopol BG 3711 JAU;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman Bin Nurdin bersama-sama dengan Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin dan milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;
- Bahwa Saksi Basri dan Terdakwa Herman tidak ada meminta izin kepada Para Saksi Korban ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira 17.00 wib Saksi Basri menjumpai Terdakwa Herman yang berada di rumah yang beralamat di PU Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Basri langsung berkata "Jok Payo Ngambek Motor", kemudian dijawab oleh Terdakwa Herman "Payo Dimano Jok", lalu Saksi Basri berkata "Dimasjid Azzahra" lalu dijawab Terdakwa Herman "Yo Sudah Payo" kemudian setelah itu Saksi Basri pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 02.00 wib Saksi Basri mendatangi rumah Terdakwa Herman dengan membawa kunci "T" yang Saksi Basri simpan di saku celana, kemudian setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berangkat dengan berjalan kaki ke masjid Azzahra namun sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa Herman dan Saksi Basri mengendap-endap terlebih dahulu di kebun sawit yang berada di belakang masjid, kemudian sekira pukul 05.00 wib saat orang - orang sedang melaksanakan solat subuh Terdakwa Herman dan Saksi Basri langsung melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang pertama Terdakwa Herman dan Saksi Basri ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC dan pada saat itu yang mengambil yaitu Saksi Basri

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa Herman berada disebelah Saksi Basri yang jaraknya sekira 5 meter sambil mengawasi situasi sekitar masjid, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang, kemudian setelah berhasil dibuka dengan kunci T, Saksi Basri menyuruh Terdakwa Herman untuk membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Basri langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang diparkir di sebelah masjid dan kondisi sepeda motor tidak dikunci setang, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Basri langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Palembang bersama-sama dengan Terdakwa Herman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC, namun pada saat itu sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang dikendarai oleh Saksi Basri mogok sehingga pada saat itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berinisiatif untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang berada di sekitar PT. MAS kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Herman bersama dengan Saksi Basri pergi Ke rumah Saudara Rian (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC untuk minta tolong ditemani menjual sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Rian (DPO), Saudara Rian (DPO) langsung menemani Terdakwa Herman dan Saksi Basri untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian tersebut kepada Sdr. Kulup (DPO) yang beralamat di daerah Talang Nangko Kab. Ogan Komering Ilir ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC tersebut dibeli oleh saudara Kulup (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi dengan masing-masing pembagiannya yaitu untuk Sdr. Rian (DPO) Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan dan bensin, kemudian Saksi Basri dan Terdakwa Herman mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa Herman dan Saksi Basri pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herman pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (Satu) helai jaket warna hijau dan 1 (Satu) helai kaos warna merk Greenligh hitam, sedangkan Saksi Basri menggunakan 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa Herman digunakan untuk membeli pakaian sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Herman dan Saksi Basri dengan Masjid Azzahra tempat Terdakwa Herman dan Saksi Basri melakukan pencurian ± 3 km;
- Bahwa kunci T yang digunakan Saksi Basri untuk melakukan pencurian telah hilang pada saat Terdakwa Herman dan Saksi Basri sedang sembunyikan sepeda motor di dalam semak-semak yang berada di PT.MAS;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hijau, 1 (satu) helai kaos merk Greenligh warna hitam merupakan pakaian yang dipakai Saksi Basri pada waktu melakukan pencurian, sedangkan 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda NomorKendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 Atas Nama Musdalifa, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BG 2514 JBC, 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 Atas nama Mulyadi, dan 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Nopol BG 3711 JAU Saksi Basri tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi Basri tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik Para Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslim oleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang motor Para Saksi Korban tidak ada kembali dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Herman sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di PT. MAS juga bersama Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2022 sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian pada tahun 2024 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Herman Bin Nurdin** yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



**Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Herman Bin Nurdin bersama-sama dengan Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin dan milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira 17.00 wib Saksi Basri menjumpai Terdakwa Herman yang berada dirumah yang beralamat di PU Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Basri



langsung berkata "Jok Payo Ngambek Motor", kemudian dijawab oleh Terdakwa Herman "Payo Dimano Jok", lalu Saksi Basri berkata "Dimasjid Azzahra" lalu dijawab Terdakwa Herman "Yo Sudah Payo" kemudian setelah itu Saksi Basri pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 02.00 wib Saksi Basri mendatangi rumah Terdakwa Herman dengan membawa kunci "T" yang Saksi Basri simpan di saku celana, kemudian setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berangkat dengan berjalan kaki ke masjid Azzahra namun sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa Herman dan Saksi Basri mengendap-endap terlebih dahulu di kebun sawit yang berada di belakang masjid, kemudian sekira pukul 05.00 wib saat orang - orang sedang melaksanakan solat subuh Terdakwa Herman dan Saksi Basri langsung melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang pertama Terdakwa Herman dan Saksi Basri ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC dan pada saat itu yang mengambil yaitu Saksi Basri dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa Herman berada disebelah Saksi Basri yang jaraknya sekira 5 meter sambil mengawasi situasi sekitar masjid, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang, kemudian setelah berhasil dibuka dengan kunci T, Saksi Basri menyuruh Terdakwa Herman untuk membawa sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Basri langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang diparkir di sebelah masjid dan kondisi sepeda motor tidak dikunci setang, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Basri langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Palembang bersama-sama dengan Terdakwa Herman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC, namun pada saat itu sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang dikendarai oleh Saksi Basri mogok sehingga pada saat itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berinisiatif untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang berada di sekitar PT. MAS kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Herman bersama dengan Saksi Basri pergi Ke rumah Saudara Rian (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC untuk minta tolong ditemani menjual sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Rian (DPO), Saudara Rian (DPO) langsung menemani Terdakwa Herman dan Saksi Basri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian tersebut kepada Sdr. Kulup (DPO) yang beralamat di daerah Talang Nangko Kab. Ogan Komering Ilir. Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC tersebut dibeli oleh saudara Kulup (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa kemudian uang tersebut dibagi dengan masing-masing pembagiannya yaitu untuk Sdr. Rian (DPO) Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan dan bensin, kemudian Saksi Basri dan Terdakwa Herman mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa Herman dan Saksi Basri pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (Satu) helai jaket warna hijau dan 1 (Satu) helai kaos warna merk Greenligh hitam, sedangkan Saksi Basri menggunakan 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut. Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa Herman digunakan untuk membeli pakaian sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari. Bahwa jarak rumah Terdakwa Herman dan Saksi Basri dengan Masjid Azzahra tempat Terdakwa Herman dan Saksi Basri melakukan pencurian ± 3 km. Bahwa kunci T yang digunakan Saksi Basri untuk melakukan pencurian telah hilang pada saat Terdakwa Herman dan Saksi Basri sedang sembunyi sepeda motor di dalam semak-semak yang berada di PT.MAS;

Menimbang, bahwa Saksi Basri tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik Para Saksi Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslim oleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahwa sampai dengan sekarang motor Para Saksi Korban tidak ada kembali dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E-1249409 milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin yang semula berada di Halaman Masjid Azzahra bertempat di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin kemudian oleh Saksi Basri bersama-sama dengan Terdakwa Herman membawa keluar sepeda motor milik Para Saksi Korban ke arah Palembang dengan tujuan untuk di jual kembali sehingga barang-barang milik Para Saksi Korban berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Basri, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Basri tersebut termasuk dalam pengertian **“mengambil”** sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **“barang”** sebagaimana telah di uraikan di atas dan barang tersebut **“seluruhnya”** adalah merupakan milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin dan milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“Dengan Maksud”** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **“kesengajaan sebagai maksud / tujuan”** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian **“dimiliki secara melawan hukum”** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa Herman Bin Nurdin yang telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin, yang mengakibatkan Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan Saksi Korban Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut Terdakwa Herman dan Saksi Basri lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Para Saksi Korban selaku pemilik barang, oleh karena Para Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Herman dan Saksi Basri untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa Herman dan Saksi Basri tersebut termasuk dalam pengertian *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa Herman Bin Nurdin bersama-sama dengan Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin dan milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409
milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira 17.00 wib Saksi Basri menjumpai Terdakwa Herman yang berada dirumah yang beralamat di PU Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Basri langsung berkata "Jok Payo Ngambek Motor", kemudian dijawab oleh Terdakwa Herman "Payo Dimano Jok", lalu Saksi Basri berkata "Dimasjid Azzahra" lalu dijawab Terdakwa Herman "Yo Sudah Payo" kemudian setelah itu Saksi Basri pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira 02.00 wib Saksi Basri mendatangi rumah Terdakwa Herman dengan membawa kunci "T" yang Saksi Basri simpan di saku celana, kemudian setelah itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berangkat dengan berjalan kaki ke masjid Azzahra namun sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa Herman dan Saksi Basri mengendap-endap terlebih dahulu di kebun sawit yang berada di belakang masjid, kemudian sekira pukul 05.00 wib saat orang - orang sedang melaksanakan solat subuh Terdakwa Herman dan Saksi Basri langsung melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang pertama Terdakwa Herman dan Saksi Basri ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC dan pada saat itu yang mengambil yaitu Saksi Basri dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa Herman berada disebelah Saksi Basri yang jaraknya sekira 5 meter sambil mengawasi situasi sekitar masjid, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan ditutup pengaman kunci stang, kemudian setelah berhasil dibuka dengan kunci T, Saksi Basri menyuruh Terdakwa Herman untuk membawa sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Basri langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang diparkir di sebelah masjid dan kondisi sepeda motor tidak dikunci setang, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Basri langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Palembang bersama-sama dengan Terdakwa Herman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC, namun pada saat itu sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol : BG 3711 JAU yang dikendarai oleh Saksi Basri mogok sehingga pada saat itu Terdakwa Herman dan Saksi Basri berinisiatif untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak-semak yang berada di sekitar PT. MAS kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Herman bersama dengan Saksi Basri pergi Ke rumah Saudara Rian (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC untuk minta tolong ditemani menjual sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Rian (DPO), Saudara Rian (DPO) langsung menemani Terdakwa Herman dan Saksi Basri untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC hasil curian tersebut kepada Sdr. Kulup (DPO) yang beralamat di daerah Talang Nangko Kab. Ogan Komering Ilir. Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 2514 JBC tersebut dibeli oleh saudara Kulup (DPO) dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa kemudian uang tersebut dibagi dengan masing-masing pembagiannya yaitu untuk Sdr. Rian (DPO) Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan dan bensin, kemudian Saksi Basri dan Terdakwa Herman mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa Herman dan Saksi Basri pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (Satu) helai jaket warna hijau dan 1 (Satu) helai kaos warna merk Greenligh hitam, sedangkan Saksi Basri menggunakan 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut. Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa Herman digunakan untuk membeli pakaian sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari. Bahwa jarak rumah Terdakwa Herman dan Saksi Basri dengan Masjid Azzahra tempat Terdakwa Herman dan Saksi Basri melakukan pencurian ± 3 km. Bahwa kunci T yang digunakan Saksi Basri untuk melakukan pencurian telah hilang pada saat Terdakwa Herman dan Saksi Basri sedang sembunyikan sepeda motor di dalam semak-semak yang berada di PT.MAS;

Menimbang, bahwa Saksi Basri tidak memiliki izin untuk meminjam atau memiliki sepeda motor milik Para Saksi Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Muslim oleh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi Mulyadi karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahwa sampai dengan sekarang motor Para Saksi Korban tidak ada kembali dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa Herman Bin Nurdin bersama-sama dengan Saksi Basri Alias Kopek Bin Bahrin telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin dan milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Halaman Masjid Azzahra di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409
milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa adapun cara Saksi Basri bersama-sama dengan Terdakwa Herman dalam melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan alat berupa kunci T yang dipakai oleh Saksi Basri untuk merusak kunci stang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 milik Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm), serta menggunakan kunci T untuk dapat merusak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 milik Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin sehingga bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci aslinya, sedangkan Terdakwa Herman berperan mengawasi kondisi sekitar dan mengendarai sepeda motor curian honda beat street, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau menggunakan anak kunci palsu”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk menjalani pidana penjara dalam perkara ini setelah selesai menjalani putusan pidana sebelumnya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) helai jaket warna hijau;
- 1 (Satu) helai kaos merk Greenligh warna hitam;

bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 Atas Nama Musdalifa;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BG 2514 JBC;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan darimana barang bukti tersebut di sita yaitu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 Atas nama Mulyadi;
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Nopol BG 3711 JAU;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan darimana barang bukti tersebut di sita yaitu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian karena kehilangan sepeda motornya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2022 sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian pada tahun 2024 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herman Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Henokh;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (Satu) helai jaket warna hijau;
 - 1 (Satu) helai kaos merk Greenligh warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol BG 2514 JBC Noka : MH1JM8218MK251303 Nosin : JM82E-1249409 Atas Nama Musdalifa;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street Nopol : BG 2514 JBC;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muslim Bin H. Mukmin;

- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3711 JAU Noka: MHDBK118KK613079 Nosin: JBK1F-1609332 Atas nama Mulyadi;
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Nopol BG 3711 JAU;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mulyadi Bin Muraham (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Windy Yolandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)